

**PENERAPAN PRINSIP *PRUDENTIAL PRINCIPLE* DALAM PEMBELIAN
MELALUI AFLIKASI E-COMMERCE DENGAN
PEMBAYARAN *PAY LATE*RS**

Erniwati

Universitas IBA Palembang
erniwati@gmail.com

Jhoni

Universitas IBA Palembang
Jhoni12@gmail.com

ABSTRAK

E-commerce merupakan bisnis online yang menjual produknya kepada konsumen melalui online sehingga dapat juga dikatakan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi virtual dengan melakukan kegiatan penjualan, pemberian dan lain-lain. Adapun permasalahan dalam penelitian, yaitu : Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembelian melalui aplikasi e-commerce dengan pembayaran *Pay Later*s dan bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku Apabila Ada Pelanggaran pembelian melalui aplikasi *e-commerce* dengan pembayaran *Pay Later*s. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah hal yang dilakukan dengan mempelajari, mengkaji permasalahan, dan mendalami atau menelaah norma-norma dan kaidah yang berlaku dalam keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kesimpulan bahwa Dalam pemberian kredit melalui aplikasi *e-commerce* ada prinsip utama yang harus diketahui *prinsip Know Your Customer* yang disebut juga dengan prinsip mengenal nasabah (*KYC Principle*). *KYC* adalah prinsip yang diterapkan oleh pemberi kredit untuk mengamati dan mengidentifikasi identitas penerima pinjaman perjanjian kredit dan memantau transaksi mencurigakan. *KYC* diatur oleh Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PB/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Selain prinsip *KYC* terdapat beberapa prinsip pokok dalam pemberian kredit pada nasabah. Pihak pemberi kredit terutama dalam hal ini melalui aplikasi *e-commerce* harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam penilaian kredit atau yang disebut dengan analisa *5C* yang terdiri atas: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*.

Kata Kunci : *e-commerce, kehati-hatian, paylaters*

A. Latar Belakang

Sistem pembayaran pada saat ini telah berkembang dengan lahirnya transaksi elektronik. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Hadirnya transaksi elektronik dalam sistem pembayaran menjadi peran besar baik bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam melakukan kegiatan transaksi. Dalam hal ini transaksi elektronik juga sangat berperan besar bagi sektor bisnis salah satunya adalah dengan mengeluarkan sistem jual beli online atau perdagangan online. Salah satu bentuk sistem jual beli online yang diadaptasi dari sistem transaksi elektronik adalah *E-Commerce*.¹

E-commerce merupakan bisnis online yang menjual produknya kepada konsumen melalui online sehingga dapat juga dikatakan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi virtual dengan melakukan kegiatan penjualan, pemberian dan lain-lain.²

Saat ini BNPL atau yang di kenal sebagai *paylater*, tengah menjadi opsi skema pembayaran yang menarik bagi masyarakat yang memiliki anggaran terbatas, *PayLater* merupakan metode untuk menunda atau mencicil pembayaran ketika membeli sesuatu melalui suatu *platform* dengan metode pembayaran tanpa kartu kredit, di mana aplikasi perusahaan menangani tagihan pengguna kepada *merchant*. Setelah itu pengguna membayar tagihan ke pihak aplikasi.³

PayLater menjadi pilihan alternatif bagi yang ingin melakukan pembayaran dengan cepat dan mudah. Tetapi walaupun pengguna *PayLater* memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi, tentunya pengguna juga harus dengan

¹ Tasya Hanifah Anggraini, Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Fitur Pembayaran Paylater, Jurnal Hukum Adiguna Volume 4 Nomor 2, Desember 2021, hlm 3665

² Arikha Saputra, Dyah Listiyorini, Adi Suliantoro, Fitika Andraini, *Aspek Hukum Jual Beli Secara Online (E-Commerce) Di Panti Asuhan Siti Khadijah Semarang*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 Desember 2021 1, hlm. 98-107

³ Bina Nusantara University Popular Articles, “*Apa itu PayLater?*,” Bina Nusantara University, <https://sis.binus.ac.id> di akses tanggal 20 November 2024, Pukul 13.25.

perhitungan yang baik supaya dapat terhindar dari jeratan hutang yang melilit. Biasanya aplikasi yang menawarkan metode pembayaran *PayLater* memberikan limit kepada pengguna aplikasi, limit yang disalurkan kepada pengguna bisa digunakan untuk membeli barang ataupun mencairkan limit menjadi uang tunai. Dengan limit yang diberikan perusahaan, pengguna diberi batas waktu yang di tentukan oleh pihak perusahaan untuk membayar kredit yang telah di salurkan kepada pengguna aplikasi.⁴

Saat ini telah banyak Aplikasi-aplikasi e-commerce yang muncul menawarkan sistem pembayaran *PayLater*, seperti perusahaan Kredivo, Perusahaan Shopee dll.

Layanan aplikasi kredit dan pinjaman *online* pada aplikasi Kredivo telah diatur dalam aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Meminjam Uang Berbasis Teknologi Inormasi Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2018 tentang inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.⁵

Semenjak peraturan tersebut di resmikan pada tanggal 28 Desember 2016 perkembangan *fintech P2P Lending* selama beberapa tahun terakhir di Indonesia mengalami kenaikan yang pesat. Namun semakin berkembangnya sebuah bisnis, semakin banyak pula risiko yang mengancam kelancaran penyelenggaraan. Atas dasar tersebut, pihak penyelenggara wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik sebagaimana Pasal 18 POJK No. 13/POJK.02/2018.

Prinsip kehati-hatian mempunyai arti yaitu menanamkan sikap waspada bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain dengan cara mempertimbangkan setiap perbuatan yang akan dilakukan baik itu saat ini maupun di saat yang akan datang. Jadi di simpulkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah kerangka berfikir untuk mempertimbangkan semua kemungkinan sebelum melakukan suatu hal yang bertujuan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

⁴ Rex Cargeoge Engelberth, dkk, “*Buy Now Pay Later: Determinants Of Pay Later Service Affecting The Legis Tile Of Society*”, Jurnal EMBA, Vol. 8, No. 4, Oktober 2020, hlm, 1162-1171

⁵ Adi Setiadi Saputra, “*Perlindungan Terhadap Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer-To-Peer Lending Dalam Kegiatan Peer-To-Peer Lending Di Indonesia*”, Universitas Katholik Parahyangan, *Journal Of Veritas et justitia* Vol 5, No. 1, 2019, hlm, 2-3.

B. Permasalahan

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembelian melalui aplikasi *e-commerce* dengan pembayaran *Pay Later* ?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku Apabila Ada Pelanggaran pembelian melalui aplikasi *e-commerce* dengan pembayaran *Pay Later* ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah hal yang dilakukan dengan mempelajari, mengkaji permasalahan, dan mendalami atau menelaah norma-norma dan kaidah yang berlaku dalam keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁶

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari hasil riset perpustakaan *library research* terhadap buku pokok permasalahan yang dikaji. Data sekunder ini terdiri dari : bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer, terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), No. 7/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai berikut: buku-buku ilmiah di bidang hukum, hasil karya ilmiah sarjana, hasil penelitian, jurnal-jurnal ilmiah dan bahan hukum tersier yang digunakan yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Pembahasan

Secara umum prinsip kehati-hatian dapat diartikan sebagai dasar tentang kebenaran yang menjadi landasan berpikir dan bertindak dengan penuh sikap hati-hatian. Prinsip kehati-hatian dalam lingkup global dengan *prudential principle* atau

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm, 136.

precautionary principle.⁷

Pengertian mengenai prudence juga dikemukakan oleh Adam Smith dalam Teori Keutamaan Moral, yang memberikan pengertian tentang *prudence*, dari teori *prudence* yang dikemukakan oleh Adam Smith dilihat bahwa *prudence* merupakan keadaan batin yang waspada, jeli dan sangat hati-hati, selalu penuh perhatian terhadap konsekuensi-konsekuensi yang paling jauh dari setiap tindakan, untuk memperoleh kebaikan yang paling besar dan untuk menghindari kejahatan yang paling besar.⁸ Dalam prinsip *prudence* menurut Adam Smith tersebut, orang memiliki keutamaan ini selalu berhati-hati dan waspada terhadap dirinya, kepentingan dan hidupnya, tidak hanya memperhatikan kepentingannya untuk masa kini, melainkan juga waspada terhadap kehidupannya di masa yang akan datang.

Selanjutnya pasal 8 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan pula bahwa sebelum pemberian kredit pada nasabah debitur, bank wajib melakukan penilaian dengan seksama, mengingat di sini membahas kredit *melalui aplikasi e-commerce*. Muchdarsjah Sinungan menyebutkan bahwa kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.⁹

Pihak perbankan disini sebagai perantara pihak ketiga, bukan penyalur utama dana kredit yang diberikan, melainkan dana berasal dari masyarakat diperlukan penerapan prinsip Kehati-hatian berdasarkan adanya analisa yang akurat, detail, dan mendalam dengan penyaluran yang tepat, pengawasan dan pembinaan dan pengawasan yang baik, perjanjian yang sah di mata hukum, pengikatan jaminan yang kuat, serta dokumentasi kredit yang teratur dan lengkap. Semua itu dilakukan dengan tujuan agar kredit yang tersalurkan dari pemberian kredit dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit yang dilakukan sebelumnya, meliputi pinjaman pokok serta bunganya.. prinsip kehati-hatian sangat penting diterapkan dalam proses pemberian kredit pada aplikasi e-commerce pada khususnya.

Dalam pemberian kredit melalul aplikasi e-commerce ada prinsip utama yang

⁷Rachmadi Usman, “*Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 19

⁸Keraf, A Sonny, “*Pasar Bebas, Keadilan Dan Peran Pemerintah Telaah Atas Etika Politik Ekonomi*” Kanisius, Yogyakarta, 1996, hlm. 107

⁹Muchdarsah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, BinaAksara, Jakarta 2003, hlm. 3

harus diketahui *prinsip Know Your Customer* yang disebut juga dengan prinsip mengenal nasabah (*KYC Principle*). KYC adalah prinsip yang diterapkan oleh pemberi kredit untuk mengamati dan mengidentifikasi identitas penerima pinjaman perjanjian kredit dan memantau transaksi mencurigakan.¹⁰KYC diatur oleh Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PB/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Selain prinsip KYC terdapat beberapa prinsip pokok dalam pemberian kredit pada nasabah. Pihak pemberi kredit terutama dalam hal ini melalui aplikasi e-commerce harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam penilaian kredit atau yang disebut dengan analisa 5C yang terdiri atas: ¹¹

a. *Character*

Yaitu data tentang kepribadian dan calon debitur seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, hobinya, cara hidupnya, keadaan dan latar belakang keluarganya. Analisis karakter ini untuk mengetahui apakah calon debitur ini jujur dan berusaha memenuhi kewajibannya, dengan istilah lain "*willingness to pay*".

b. *Capacity*

Yaitu kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha, sejarah perusahaan yang pernah dikelola. Capacity ini merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar hutang.

c. *Capital*

Yaitu kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi laba, struktur permodalan, rasio-rasio keuntungan. Dari kondisi ini bank dapat menentukan berapa besar dana yang dikeluarkan untuk kredit dan berapa besar plafon yang di berikan.

d. *Collateral*

Yaitu jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Jaminan ini diperhitungkan paling akhir, artinya apabila masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.

e. *Condition*

Yaitu dalam pemberian kredit bank perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Karena ada beberapa kegiatan usaha yang sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi.¹²

¹⁰Tridasini P. Usanti, Abd. Shomad, "hukum Perbankan Edisi Pertama" Kencana, Jakarta, 2017, hlm.21.

¹¹Kasmir, "Manajemen Perbankan", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.155.

¹²Mandala Manurung, Pratama Rahardja, "Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter" Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 193-194.

2. Faktor penyebab terjadinya gagal bayar melalui aplikasi e-commerce dengan pembayaran *Pay Later*

Dalam hal terjadinya gagal bayar yang dilakukan pihak konsumen, penyelenggara wajib menelusuri faktor penyebab terjadinya *gagal bayar tersebut* tersebut. Penelusuran ini dilakukan dengan melihat rekam jejak audit terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan *PayLater* yang berfungsi untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian dan pemeriksaan lainnya sebagaimana bunyi Pasal 27 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Dalam jejak audit tersebut, pihak penyelenggara dapat melakukan sejumlah kategori audit untuk lingkungan database yaitu :

1. Melakukan auditing terhadap riwayat *log on*, *log off*, dan upaya *login* yang gagal;
2. Melakukan *auditing* pada DCL (*Data Control Language*) dalam database yang berisi perubahan pada hak akses *user*, *user login* dan atribut keamanan lainnya;
3. Melakukan *auditing* pada DDL (*Data Definition Language*) yang berisi perubahan skema database atau tabel;
4. Melakukan *auditing* pada DML (*Data Manipulation Language*) yang berisi rekaman perubahan nilai lama dan nilai baru;
5. Melakukan *auditing* pada sumber dari *stored procedure* dan *trigger* yang merupakan letak kode program untuk kejahatan mudah disembunyikan;
6. Melakukan *auditing* pada semua kesalahan yang terjadi di dalam database, seperti penyerangan sistem database yang dilakukan pihak tertentu.¹³

Dari rekam jejak audit pihak tersebut pihak penyelenggara dapat menemukan darimana tindakan *fraud* tersebut berasal. Apabila hasil dari rekam jejak audit mengindikasikan adanya masalah *internal* yang mengakibatkan debitur mengalami gagal bayar seperti database yang mengalami gangguan, adanya masalah yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pegawai penyelenggara dan tindakan manipulasi data yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan (*intenal fraud*), maka pihak penyelenggara harus memberitahukan informasi terkini mengenai hal tersebut kepada debitur. Sebagaimana bunyi Pasal 30 POJK Nomor 77/POJK.01/2016,

¹³I Gede Anantaswarya Abhisena dkk, "Implementasi Database Auditing dengan Memanfaatkan Sinkronisasi DBMS", jurnal Lontar Komputer Vol. 8, No. 2, 2017.

informasi itu wajib disampaikan secara akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan serta dituangkan kedalam sebuah dokumen atau sarana lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Pihak penyelenggara dalam hal ini juga wajib bertanggung jawab kepada debitur yang merasa dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian, Direksi, dan pegawai Penyelenggara sesuai dengan isi Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Namun jika permasalahan gagal bayar akibat *fraud* juga dapat terjadi karena faktor kelalaian sang debitur itu sendiri seperti tindakan penipuan yang mengatasnamakan pihak penyelenggara dan memberitahukan kode OTP yang bersifat rahasia kepada pihak ketiga. Jika hal tersebut terjadi, maka berdasarkan Pasal 29 huruf e POJK Nomor 77/POJK.01/ 2016 menyebutkan bahwa “Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu: penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau”

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan cara yang paling sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut, akan tetapi tidak pula menutup kemungkinan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi lebih banyak dipilih oleh pelaku bisnis ini karena penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi lebih banyak menghabiskan waktu dan biaya.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dilakukan setelah adanya laporan terkait permasalahan dengan indikasi *external fraud* dalam sebuah permasalahan gagal bayar. Pihak penyelenggara akan segera menghubungi debitur yang menjadi korban untuk menelusuri penyebab dan modus dari pelaku untuk selanjutnya diinvestigasi dengan melakukan *auditing*. Dalam upaya pengendalian resiko gagal bayar yang diakibatkan oleh *external fraud*, keterbukaan debitur untuk memberikan informasi terkait permasalahannya sangatlah penting. Apabila faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah kelalaian dari sang debitur, maka pihak penyelenggara akan mengutamakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi. Pada tahap negosiasi ini pihak penyelenggara menerapkan konsep Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau *Online Dispute Resolution (ODR)* dimana pihak penyelenggara akan berkomunikasi dengan debitur menggunakan media elektronik ataupun secara langsung untuk menghasilkan *win-win solution* yang akan disepakati kedua belah pihak. Apabila tercipta suatu kondisi yang memungkinkan

terjadinya *win-win solution*, maka kedua belah pihak yang telah bersepakat wajib memenuhi perjanjian penyelesaian sengketa tersebut.

OJK sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap *fintech PayLater* juga dapat terlibat dalam mengupayakan mekanisme penyelesaian sengketa dibidang pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Untuk menunjang kepastian hukum para pihak dalam menyelesaikan sengketa bisnisnya, OJK menetapkan POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggara Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan yang berfungsi sebagai payung hukum layanan pengguna/konsumen. Dalam pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa OJK menyediakan 3 (tiga) jenis layanan yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen berupa layanan penerimaan Informasi, layanan pemberian Informasi dan layanan Pengaduan. Apabila terjadi sebuah sengketa, konsumen *PayLater* yaitu debitur dapat menyampaikan pengaduan berindikasi sengketa kepada OJK melalui surat, surat elektronik dan laman OJK untuk dilakukan upaya penyelesaian. Adapun Pasal 9 mengatur tentang ruang lingkup layanan pengaduan yang mencakup penyelesaian pengaduan berindikasi sengketa dan/atau pengaduan berindikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹⁴

Berdasarkan Pasal 12, dalam menyelesaikan pengaduan berindikasi sengketa OJK akan berupaya melakukan fasilitasi yaitu mempertemukan pihak penyelenggara dengan konsumen atau pengguna untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Apabila sengketa yang terjadi belum dapat diselesaikan dalam pertemuan tersebut, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan sengketa melalui tata cara yang diatur dalam Pasal 13 yang menyebutkan

“Jika: a. dalam pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak tercapai kesepakatan; b. Konsumen dan PUJK sepakat bahwa penyelesaian Sengketa dilakukan melalui Fasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan c. lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terkait PUJK, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan Fasilitasi”.

Hal serupa juga disebutkan dalam Pasal 22 Ayat 7 yang menjelaskan dalam hal tidak tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian pengaduan, penyelesaian sengketa

¹⁴Dona Budi Kharisma, “*Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia*”, *Jurnal Rechtsvinding*, 2020, hlm 3-4.

dapat dilakukan di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan adalah salah satu opsi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak penyelenggara dengan debitur. LAPS adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa yang dibuat oleh lembaga jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi dan/atau dibentuk oleh lembaga yang melaksanakan fungsi *self-regulatory organization* untuk menjadi sarana penyelesaian sengketa bagi lembaga jasa keuangan dan konsumennya. Lembaga ini dapat berperan dalam penyelesaian sengketa antara pihak penyelenggara dengan debitur yang merasa dirugikan karena tindakan *fraud* dengan menyediakan mediator dan arbiter sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa. Sedikitnya terdapat 6 LAPS yang terdaftar di sektor jasa keuangan yaitu Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), dan Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI). 6 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut memiliki bidang pengkhususannya tersendiri sesuai dengan bidangnya masing-masing.¹⁵

E. Kesimpulan

1. Dalam pemberian kredit melalui aplikasi *e-commerce* ada prinsip utama yang harus diketahui *prinsip Know Your Customer* yang disebut juga dengan prinsip mengenal nasabah (*KYC Principle*). KYC adalah prinsip yang diterapkan oleh pemberi kredit untuk mengamati dan mengidentifikasi identitas penerima pinjaman perjanjian kredit dan memantau transaksi mencurigakan. KYC diatur oleh Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PB/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Selain prinsip KYC terdapat beberapa prinsip pokok dalam pemberian kredit pada nasabah. Pihak pemberi kredit terutama dalam hal ini melalui aplikasi *e-commerce* harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam penilaian kredit atau yang disebut

¹⁵Wury Yanti Sinaga, “Kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Laps) Dalam Sengketa Konsumen Perusahaan Pembiayaan (Bank) Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) Nomor 1/Pojk.07/2014” Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm 92.

dengan analisa 5C yang terdiri atas: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*

2. Faktor penyebab terjadinya gagal bayar ini dilakukan dengan melihat rekam jejak audit terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan *PayLater*, jika penyebab terjadi karena faktor *internal* yang mengakibatkan debitur mengalami gagal bayar seperti database yang mengalami gangguan, adanya masalah yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pegawai penyelenggara dan tindakan manipulasi data yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan (*intenal fraud*), maka pihak penyelenggara harus memberitahukan informasi terkini mengenai hal tersebut kepada debitur. Sebagaimana bunyi Pasal 30 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Namun jika permasalahan gagal bayar akibat *fraud* juga dapat terjadi karena faktor kelalaian sang debitur itu sendiri seperti tindakan penipuan yang mengatasnamakan pihak penyelenggara dan memberitahukan kode OTP yang bersifat rahasia kepada pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU- BUKU:

- Kasmir, “*Manajemen Perbankan*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Keraf, A Sonny, “*Pasar Bebas, Keadilan Dan Peran Pemerintah Telaah Atas Etika Politik Ekonomi*” Kanisius, Yogyakarta, 1996
- Mandala Manurung, Pratama Rahardja, “*Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta, 2014
- Muchdarsah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bina Aksara, Jakarta 2003
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman, “*Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Tridasini P. Usanti, Abd. Shomad, “*hukum Perbankan Edisi Pertama*” Kencana, Jakarta, 2017
- Wury Yanti Sinaga, “*Kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Laps) Dalam Sengketa Konsumen Perusahaan Pembiayaan (Bank) Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) Nomor 1/Pojk.07/2014*” Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018

JURNAL DAN INTERNET :

- Adi Setiadi Saputra, “*Perlindungan Terhadap Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer-To-Peer Lending Dalam Kegiatan Peer-To-Peer Lending Di Indonesia*”, Universitas Katholik Parahyangan, *Journal Of Veritas et justitia* Vol 5, No. 1, 2019,
- Arikha Saputra, Dyah Listiyorini, Adi Suliantoro, Fitika Andraini , *Aspek Hukum Jual Beli Secara Online (E-Commerce) Di Panti Asuhan Siti Khadijah Semarang*, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 2 No. 2 Desember 2021 1, hlm. 98-107
- Bina Nusantara University Popular Articles, “*Apa itu PayLater?*,” Bina Nusantara University, <https://sis.binus>. di akses tanggal 20 November 2024, Pukul 13.25.
- Dona Budi Kharisma, “*Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia*”, *Jurnal Rechtsvinding*, 2020, hlm 3-4.

- I Gede Anantaswarya Abhisena dkk, “*Implementasi Database Auditing dengan Memanfaatkan Sinkronisasi DBMS*”, jurnal Lontar Komputer Vol. 8, No. 2, 2017.
- Rex Cargeoge Engelberth, dkk, “*Buy Now Pay Later: Determinants Of Pay Later Service Affecting The Legis Tile Of Society*”, Jurnal EMBA, Vol. 8, No. 4, Oktober 2020, hlm, 1162-1171
- Tasya Hanifah Anggraini, Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Fitur Pembayaran Paylater, Jurnal Hukum Adiguna Volume 4 Nomor 2, Desember 2021